



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Suyanto Alias Gendon Bin Simuk
2. Tempat lahir : Jati indah
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/20 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Gunungbatu Ds.Srikaton Kec.Tanjungbintang
Kab.Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/59/V/2022/Reskrim tertanggal 20 Mei 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Herman Alias Canting
2. Tempat lahir : Jatibaru
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/5 November 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Jatibaru Kec.Tanjungbintang Kab.Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/61/V/2022/Reskrim tertanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Hasanuddin, S.H., dkk, Para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum LBH SAI BUMI SELATAN beralamat di Jalan Kol. Makmun Rasyid No. 05 Kel. Way Urang, Kec. Kalianda, Kab.Lampung Selatan masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/LBH-SBS/Pdn/LS/V/2022 tertanggal 30 Mei 2022 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 91/LBH-SBS/Pdn/LS/V/2022 tertanggal 30 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I SUYANTO Alias GENDON BIN SIMUK dan terdakwa II HERMAN ALIAS CANTING secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Kesatu Pasal 480 ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I SUYANTO Alias GENDON BIN SIMUK** dan **terdakwa II HERMAN ALIAS CANTING** masing-masing **dengan** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit R4 Truck BOX Isuzu warna putih dengan nopol B 9478 FXR;
 - INDONESIA
 - 1 (satu) Dus biskuit OREO STRAWBERRY CRÈME
 - 1 (satu) Dus biskuit OREO MINI ORIGINAL
 - 1 (satu) Dus biskuit OREO CHOCOLATE CRÈME
 - 1 (satu) Dus biskuit OREO RED VELVET**dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi DODY KURNIAWAN BIN SYAMSIR (atas nama PT. ALEXINDO MANDIRI EXPRESS)**
 - 1 (satu) lembar surat Mitra kerja;
 - 1 (satu) lembar data barang PT. MONDELES**tetap terlampir dalam berkas perkara**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa I SUYANTO alias GENDON BIN SIMUK bersama-sama dengan terdakwa II HERMAN alias CANTING serta Sdr BEJO (DPO) dan Sdr. CENDOL (DPO), pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 tahun 2022 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Ds.Kedaton sembilan Kec.Tanjung Bintang Kab. Lampung

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Lampung Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja mengambil keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal pertengahan bulan puasa/ramadhan tahun 2022, terdakwa I bertemu dengan Sdr. DIAN SUSANTO alias BEJO (DPO) di halaman rumah saksi ISMOYOJATI di Dsn.Gunungbatu Ds.Srikaton Kec.Tanjungbintang Kab.Lampung Selatan. Kemudian Sdr. BEJO (DPO) menawarkan kepada terdakwa I dengan berkata "ada yang cari ROTI OREO tidak barang returannya" dan setelah terdakwa I lihat memang di dalam mobil TRUCK BOX ISUZU warna putih Nopol B-9478-FXR ada barang berupa ROTI OREO dengan total 717 (tujuh ratus tujuh belas) dus, sehingga terdakwa I langsung menghubungi terdakwa II via telepon dan terjadi kesepakatan harga yaitu sebesar Rp 35.000.000.- (tigapuluh lima juta rupiah) untuk keseluruhan muatan ROTI OREO dengan pembeli yaitu Sdr. CENDOL (DPO). Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan terdakwa I sepakat untuk bertemu Sdr. TUGIMAN (DPO) di Ds.Kedaton sembilan Kec.Tanjung bintang Lampung Selatan, sambil terdakwa I yang membawa mobil TRUCK ISUZU BOX bermuatan ROTI OREO, sementara Sdr. BEJO (DPO) menyusul dari belakang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saksi ISMOYOJATI. Kemudian setelah sampai di lokasi Ds.Kedaton Sembilan, terdakwa I bertemu dengan terdakwa II dan 1 (satu) orang teman laki-laki nya yang tidak terdakwa I kenal. Lalu selanjutnya muatan ROTI OREO dari dalam TRUCK ISUZU BOX tersebut dibongkar oleh 4 (empat) orang laki-laki yang tidak saya kenal dan setelah barang turun semua baru transaksi pembayaran dilakukan oleh teman dari Sdr. TUGIMAN alias terdakwa II yaitu Sdr.CENDOL (DPO) sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan diterima oleh Sdr BEJO (DPO). Selanjutnya terdakwa I diberi uang sebesar Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) oleh Sdr BEJO (DPO) . Selanjutnya terdakwa I masih harus membawa mobil BOX TRUCK ISUZU yang sudah kosong muatannya kearah Pabrik COCACOLA sementara Sdr BEJO (DPO) dan Sdr ISOMOYOJATI (DPO) mengikuti dengan menggunakan sepeda motor, sementara terdakwa II pulang kerumah. Selanjutnya terdakwa I memarkirkan mobil BOX tersebut dipinggir

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dan terdakwa I langsung pulang bersama-sama saksi ISMOYOJATI dengan sepeda motornya.

- Bahwa dari hasil terdakwa I membantu menjualkan muatan barang berupa ROTI OREO tersebut terdakwa I pada awalnya mendapatkan bayaran sebesar Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), dan selanjutnya setelah terdakwa II mentransfer kekurangan pembayarannya yang semestinya sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) namun baru dibayarkan kepada saya sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), namun terdakwa I hanya bilang kepada Sdr BEJO (DPO) bahwa terdakwa II baru membayar sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan Sdr BEJO (DPO) minta ditransfer sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah) yang Rp 1.000.000.- (satu jutanya) dibagi dengan terdakwa II, saksi ISMOYOJATI dan terdakwa I, sehingga saya mendapatkan lagi uang sebesar Rp 5.350.000.- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa telah mengetahui terhadap roti biskuit OREO tersebut adalah barang hasil penggelapan dan barang yang seharusnya dikirim kesuatu tempat sesuai surat jalan DO (Delivery Order) oleh Sdr. BEJO (DPO) akan tetapi diminta bantuan untuk mencari pembeli semua roti biskuit OREO yang masih berada didalam TRUCK BOX ISUZU warna putih Nopol B-9478-FXR.
 Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 09.30 WIB di rest area tol KM 87 B Ds. Fajarbaru kec. Jatiagung Kab. Lampung Selatan telah diketahui telah hilangnya muatan mobil BOX ISUZU warna putih dengan nopol B 9478 FXR berupa 717 (tujuh ratus tujuh belas) dus Biskuit Oreo yang dilakukan oleh Sdr. BEJO (DPO) selaku supir perusahaan PT. ALEXINDO MANDIRI EXPRESS. Kemudian yang seharusnya biskuit Oreo tersebut dikirim dengan tujuan Bengkulu namun setelah dilakukan pengecekan melalui GPS mobil yang disupiri oleh Sdr. BEJO (DPO) untuk mengangkut biskuit Oreo tersebut tidak jalan melainkan terparkir di rest area tersebut dan setelah dihubungi nomor telepon Sdr. BEJO (DPO) sudah tidak aktif.
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. ALEXINDO MANDIRI EXPRESS mengalami kerugian sebesar Rp 215.100.000.- (duaratus lima belas juta seratu ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke

- 2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I SUYANTO alias GENDON BIN SIMUK bersama-sama dengan terdakwa II HERMAN alias CANTING serta Sdr BEJO (DPO) dan Sdr.CENDOL (DPO), pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 tahun 2022 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Ds.Kedaton sembilan Kec.Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Lampung Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya secara bersama-sama dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal pertengahan bulan puasa/ramadhan tahun 2022, terdakwa I bertemu dengan Sdr. DIAN SUSANTO alias BEJO (DPO) di halaman rumah saksi ISMOYOJATI di Dsn.Gunungbatu Ds.Srikaton Kec.Tanjungbintang Kab.Lampung Selatan. Kemudian Sdr. BEJO (DPO) menawarkan kepada terdakwa I dengan berkata "ada yang cari ROTI OREO tidak barang retur" dan setelah terdakwa I lihat memang di dalam mobil TRUCK BOX ISUZU warna putih Nopol B-9478-FXR ada barang berupa ROTI OREO dengan total 717 (tujuh ratus tujuh belas) dus, sehingga terdakwa I langsung menghubungi terdakwa II via telepon dan terjadi kesepakatan harga yaitu sebesar Rp 35.000.000.- (tigapuluh lima juta rupiah) untuk keseluruhan muatan ROTI OREO dengan pembeli yaitu Sdr. CENDOL (DPO). Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan terdakwa I sepakat untuk bertemu Sdr. TUGIMAN (DPO) di Ds.Kedaton sembilan Kec.Tanjung bintang Lampung Selatan, sambil terdakwa I yang membawa mobil TRUCK ISUZU BOX bermuatan ROTI OREO, sementara Sdr. BEJO (DPO) menyusul dari belakang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saksi ISMOYOJATI. Kemudian setelah sampai di lokasi Ds.Kedaton Sembilan, terdakwa I bertemu dengan terdakwa II dan 1 (satu) orang teman laki-laki nya yang tidak terdakwa I kenal. Lalu selanjutnya muatan ROTI OREO dari dalam TRUCK ISUZU BOX tersebut dibongkar oleh 4 (empat) orang laki-laki yang tidak saya kenal dan setelah barang turun semua baru transaksi pembayaran dilakukan oleh teman dari Sdr. TUGIMAN alias terdakwa II yaitu Sdr.CENDOL (DPO) sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan diterima oleh Sdr BEJO (DPO).

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa I diberi uang sebesar Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) oleh Sdr BEJO (DPO). Selanjutnya terdakwa I masih harus membawa mobil BOX TRUCK ISUZU yang sudah kosong muatannya ke arah Pabrik COCACOLA sementara Sdr BEJO (DPO) dan Sdr ISOMOYOJATI (DPO) mengikuti dengan menggunakan sepeda motor, sementara terdakwa II pulang kerumah. Selanjutnya terdakwa I memarkirkan mobil BOX tersebut dipinggir jalan dan terdakwa I langsung pulang bersama-sama saksi ISOMOYOJATI dengan sepeda motornya.

- Bahwa dari hasil terdakwa I membantu menjualkan muatan barang berupa ROTI OREO tersebut terdakwa I pada awalnya mendapatkan bayaran sebesar Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), dan selanjutnya setelah terdakwa II mentransfer kekurangan pembayarannya yang semestinya sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) namun baru dibayarkan kepada saya sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), namun terdakwa I hanya bilang kepada Sdr BEJO (DPO) bahwa terdakwa II baru membayar sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan Sdr BEJO (DPO) minta ditransfer sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah) yang Rp 1.000.000.- (satu jutanya) dibagi dengan terdakwa II, saksi ISOMOYOJATI dan terdakwa I, sehingga saya mendapatkan lagi uang sebesar Rp 5.350.000.- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa telah mengetahui terhadap roti biskuit OREO tersebut adalah barang hasil penggelapan dan barang yang seharusnya dikirim kesuatu tempat sesuai surat jalan DO (Delivery Order) oleh Sdr. BEJO (DPO) akan tetapi diminta bantuan untuk mencari pembeli semua roti biskuit OREO yang masih berada didalam TRUCK BOX ISUZU warna putih Nopol B-9478-FXR.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 09.30 WIB di rest area tol KM 87 B Ds. Fajarbaru kec. Jatiagung Kab. Lampung Selatan telah diketahui telah hilangnya muatan mobil BOX ISUZU warna putih dengan nopol B 9478 FXR berupa 717 (tujuh ratus tujuh belas) dus Biskuit Oreo yang dilakukan oleh Sdr. BEJO (DPO) selaku supir perusahaan PT. ALEXINDO MANDIRI EXPRESS. Kemudian yang seharusnya biskuit Oreo tersebut dikirim dengan tujuan Bengkulu namun setelah dilakukan pengecekan melalui GPS mobil yang disupiri oleh Sdr. BEJO (DPO) untuk mengangkut biskuit Oreo tersebut tidak jalan melainkan terparkir di rest area

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setelah dihubungi nomor telepon Sdr. BEJO (DPO) sudah tidak aktif.

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. ALEXINDO MANDIRI EXPRESS mengalami kerugian sebesar Rp 215.100.000.- (duaratus lima belas juta seratu ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BUDIYONO Bin SUKIRNO** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan terjadinya Tindak Pidana penadahan tersebut diketahui setelah dilakukan pengecekan GPS pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, di rest area tol km 87.B di Ds.Fajarbaru Kec.jatiagung Kab.Lampung Selatan;
 - Bahwa pelaku tindak pidana penadahan tersebut yaitu supir dari PT.ALEXINDO MANDIRI EXPRES yang bernama DIAN SUSANTO (tempat lahir Sidomukti, KTP : 1801042904160008, No SIM: 80112539876, Islam. Alamat Jl. Jalan Rajawali Candimas RT.15/6 Desa Candimas kec. Natar Kab. Lampung Selatan yang sudah lama bekerja selama di PT. ALEXINDO MANDIRI EXPRES. Bahwa Adapun korban dari tindak pidana penggeleapan penadahan tersebut adalah PT. ALEXINDO MANDIRI EXPRESS yang beralamat di jalan Cikunir Raya Nomor : 26 kel. Jakamulya kec. Bekasi Selatan kota Bekasi;
 - Bahwa saksi telah memiliki surat kuasa dari PT ALEXINDO MANDIRI EXPRES untuk melaporkan perkara dugaan tindak pidana penadahan berdasarkan surat kuasa nomor : 021/OPS-AMEX/IV/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh Saksi DODY KURNIAWAN selaku Operation Manager;
 - Bahwa hubungan Sdr. DIAN SUSANTO (DPO) dengan PT. ALEXINDO MANDIRI EXPRESS adalah sebagai karyawan yang ditugaskan sebagai pengemudi Truck Expedisi dengan Identitas kendaraan Nopol B-9748-FXR, nama pemilik PT. ALEXINDO;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penadahan yang dimaksud dalam perkara ini adalah Sdr. DIAN SUSANTO (DPO) yang sebagai karyawan PT. ALEXINDO MANDIRI EXPRESS yang ditugaskan mengirim barang dari Jakarta menuju Palembang dan Bengkulu. Untuk barang dengan tujuan Palembang barang telah sampai dengan tujuan namun untuk barang dengan tujuan pengiriman Bengkulu barang sampai dengan saat ini belum sampai di tujuan dan setelah dicari oleh pihak perusahaan kendaraan nopol B-9748-FXR, nama pemilik PT. ALEXINDO MANDIRI EXPRESS merk Isuzu, noka : MHCNKR71LEJ058078, Nosin: B058078, Model Ligt Truck Box, warna putih berada di jalan tol Trans Sumatera Rest Area KM 87B, kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan telah ditinggalkan oleh pengemudi Sdr. DIAN SUSANTO (DPO) sedangkan kunci kontak dan STNK kendaraan ditinggalkan di dalam kendaraan;
- Bahwa barang-barang yang telah di ambil oleh Sdr.DIAN SUSANTO (DPO) adalah berupa Biscuit Bolu sebanyak 717 Dus dengan harga per box Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total senilai Rp. 215.100.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dan barang dus oreo tersebut adalah milik konsumen ekspedisi PT. ALEXINDO MANDIRI EXPRESS;
- Bahwa saat ini 717 dus dengan harga perbox Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total senilai Rp.215.100.000,-(dua ratus lima belas juta rupiah) sudah tidak ada di dalam kendaraan Nopol B 9748 FXR, nama pemilik PT. ALEXINDO MANDIRI EXPRESS, saksi sudah melihat isi kendaraan dalam keadaan kosong.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **DODY KURNIAWAN BIN SYAMSIR** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya Tindak Pidana penadahan tersebut diketahui setelah dilakukan pengecekan GPS pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, di rest area tol km 87.B di Ds.Fajarbaru Kec.jatiagung Kab.Lampung Selatan;
- Bahwa pelaku tindak pidana penadahan tersebut yaitu supir dari PT.ALEXINDO MANDIRI EXPRES yang bernama DIAN SUSANTO (tempat lahir Sidomukti, KTP : 1801042904160008, No SIM: 80112539876, Islam. Alamat Jl. Jalan Rajawali Candimas RT.15/6 Desa Candimas kec. Natar

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Lampung Selatan yang sudah lama bekerja selama di PT. ALEXINDO MANDIRI EXPRES. Bahwa Adapun korban dari tindak pidana penggeleapan penadahan tersebut adalah PT. ALEXINDO MANDIRI EXPRESS yang beralamat di jalan Cikunir Raya Nomor : 26 kel. Jakamulya kec. Bekasi Selatan kota Bekasi;

- Bahwa saksi telah memiliki surat kuasa dari PT ALEXINDO MANDIRI EXPRES untuk melaporkan perkara dugaan tindak pidana penadahan berdasarkan surat kuasa nomor : 021/OPS-AMEX/IV/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh Saksi DODY KURNIAWAN selaku Operation Manager;
- Bahwa hubungan Sdr. DIAN SUSANTO (DPO) dengan PT. ALEXINDO MANDIRI EXPRESS adalah sebagai karyawan yang ditugaskan sebagai pengemudi Truck Expedisi dengan Identitas kendaraan Nopol B-9748-FXR, nama pemilik PT. ALEXINDO;
- Bahwa penadahan yang dimaksud dalam perkara ini adalah Sdr. DIAN SUSANTO (DPO) yang sebagai karyawan PT. ALEXINDO MANDIRI EXPRESS yang ditugaskan mengirim barang dari Jakarta menuju Palembang dan Bengkulu. Untuk barang dengan tujuan Palembang barang telah sampai dengan tujuan namun untuk barang dengan tujuan pengiriman Bengkulu barang sampai dengan saat ini belum sampai di tujuan dan setelah dicari oleh pihak perusahaan kendaraan nopol B-9748-FXR, nama pemilik PT. ALEXINDO MANDIRI EXPRESS merk Isuzu, noka : MHCNKR71LEJ058078, Nosin: B058078, Model Ligt Truck Box, warna putih berada di jalan tol Trans Sumatera Rest Area KM 87B, kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan telah ditinggalkan oleh pengemudi Sdr. DIAN SUSANTO (DPO) sedangkan kunci kontak dan STNK kendaraan ditinggalkan di dalam kendaraan;
- Bahwa barang-barang yang telah di ambil oleh Sdr.DIAN SUSANTO (DPO) adalah berupa Biscuit Bolu sebanyak 717 Dus dengan harga per box Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total senilai Rp. 215.100.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dan barang dus oreo tersebut adalah milik konsumen ekspedisi PT. ALEXINDO MANDIRI EXPRESS;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **ISMOYOJATI BIN SUKARJO** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pelaku tindak pidana penadahan tersebut yaitu supir dari PT.ALEXINDO MANDIRI EXPRES yang bernama DIAN SUSANTO (DPO) alias BEJO yang pernah menawarkan barang muatannya berupa biskuit OREO yang masih dalam truck ISUZU BOX warna putih kepada saksi, dirumah saksi di Dsn.gunungbatu Ds.Srikaton Kec.Tanjungbintang Kab.Lampung Selatan bersama terdakwa
- Bahwa saksi mencarikan pembeli dengan muatan 717 Dus Oreo hasil muatan supir Sdr. DIAN SUSANTO (DPO) PT. ALEXINDO MANDIRI EXPRESS dengan upah sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan langsung oleh Sdr. DIAN SUSANTO (DPO);
- Bahwa saksi setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit R.4 Trcuk BOX ISUZU warna putih dengan nomor Polisi B-9478-FXR, dan roti biskuit OREO, dirinya masih ingat bahwa barang bukti tersebut adalah barang-barang yang sempat saksi bantu jualkan kepada terdakwa I untuk dicarikan pembeli

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **ANDRI WAHYUDI BIN SIMIN** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi setelah diperlihatkan kepada saksi ROTI OREO yang ada dihadapan saksi sekarang ini, bahwa ROTI OREO tersebut yang dapat saksi beli dari Sdr AAN (DPO) dan sdr. DEDI (DPO) warga Kec.Tanjungbintang Kab.Lampung Selatan sebanyak 618 (enam ratus delapan belas) dus, seharga Rp 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi hanya kenal begitu saja karena Sdr AAN (DPO) pernah menawarkan KOPI LUWAK dan ACI kepada saksi dan mereka berdua yaitu Sdr. AAN (DPO) dan Sdr.DEDI(DPO) bukan AGEN atau DISTRIBUTOR dari ROTI OREO yang biasa saksi beli;
- Bahwa terhadap ROTI OREO saksi belum pernah menjualnya dan baru kali ini saksi ditawarkan oleh Sdr.AAN (DPO) nvia telepon dengan mengatakan "ndre, ini ada barang OREO mau gak" dan saksi tanya harga berapa dan dijawab harga nya tujuh puluh juta, dan saksi jawab tidak ada uang, dan saksi tidak pernah jual OREO saksi tidak tahu harganya, sehingga saksi tawar kalo boleh limapuluh juta dan dijawan oleh Sdr AAN (DPO) tidak boleh, kalo mau enam puluh juta, tapi saksi tidak punya uang cas, dan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saya DP (uang muka) Rp 20.000.000.- (duapuluh juta rupiah), dan setelah uang saksi transfer kerekening Sdr. AAN (DPO) namun rekeningnya bernama BILLY bank MANDIRI, dan setelah ditransfer maka ROTI OREO dikirim oleh Sdr DEDI (DPO) langsung kerumah saksi sebanyak 618 (enam ratus delapan belas) dus dilangsir 3 (tiga) kali dengan menggunakan mobil saya jenis CARRY warna putih milik saksi;

- Bahwa saksi berencana menjual barang-barang oreo tersebut di warung milik saksi kepada pembeli dengan harga yang sudah saksi tentukan sehingga saksi mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi tetap mau membelinya dikarenakan menurut perkiraan saya ROTI OREO tersebut termasuk murah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal pertengahan bulan puasa/ramadhan tahun 2022, terdakwa I bertemu dengan Sdr. DIAN SUSANTO alias BEJO (DPO) di halaman rumah saksi ISMOYOJATI di Dsn.Gunungbatu Ds.Srikaton Kec.Tanjungbintang Kab.Lampung Selatan. Kemudian Sdr. BEJO (DPO) menawarkan kepada terdakwa I dengan berkata “*ada yang cari ROTI OREO tidak barang retur*” dan setelah terdakwa I lihat memang di dalam mobil TRUCK BOX ISUZU warna putih Nopol B-9478-FXR ada barang berupa ROTI OREO dengan total 717 (tujuh ratus tujuh belas) dus, sehingga terdakwa I langsung menghubungi terdakwa II via telepon yang kemudian mencari lagi dengan menelepon temannya bernama Sdr. CENDOL (DPO) dan terjadi kesepakatan harga yaitu sebesar Rp 35.000.000.- (tigapuluh lima juta rupiah) untuk keseluruhan muatan ROTI OREO dengan pembeli yaitu Sdr. DEDI (DPO). Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan terdakwa I sepakat untuk bertemu Sdr. TUGIMAN (DPO) di Ds.Kedaton sembilan Kec.Tanjung bintang Lampung Selatan, sambil terdakwa I yang membawa mobil TRUCK ISUZU BOX bermuatan ROTI OREO, sementara Sdr. BEJO (DPO) menyusul dari belakang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saksi ISMOYOJATI. Kemudian setelah sampai di lokasi Ds.Kedaton Sembilan, terdakwa I bertemu dengan terdakwa II dan 1 (satu) orang teman laki-laki nya yang tidak terdakwa I kenal. Lalu selanjutnya muatan ROTI OREO dari dalam TRUCK ISUZU BOX tersebut dibongkar

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh 4 (empat) orang laki-laki yang tidak saya kenal dan setelah barang turun semua baru transaksi pembayaran dilakukan oleh teman dari Sdr. TUGIMAN alias terdakwa II yaitu Sdr.CENDOL (DPO) sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan diterima oleh Sdr BEJO (DPO). Selanjutnya terdakwa I diberi uang sebesar Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) oleh Sdr BEJO (DPO). Selanjutnya terdakwa I masih harus membawa mobil BOX TRUCK ISUZU yang sudah kosong muatannya ke arah Pabrik COCACOLA sementara Sdr BEJO (DPO) dan Sdr ISOMOYOJATI (DPO) mengikuti dengan menggunakan sepeda motor, sementara terdakwa II pulang kerumah. Selanjutnya terdakwa I memarkirkan mobil BOX tersebut dipinggir jalan dan terdakwa I langsung pulang bersama-sama saksi ISOMOYOJATI dengan sepeda motornya.

- Bahwa dari hasil terdakwa I membantu menjualkan muatan barang berupa ROTI OREO tersebut terdakwa I pada awalnya mendapatkan bayaran sebesar Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), dan selanjutnya setelah terdakwa II mentransfer kekurangan pembayarannya yang semestinya sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) namun baru dibayarkan kepada saya sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), namun terdakwa I hanya bilang kepada Sdr BEJO (DPO) bahwa terdakwa II baru membayar sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan Sdr BEJO (DPO) minta ditransfer sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah) yang Rp 1.000.000.- (satu jutanya) dibagi dengan terdakwa II, saksi ISOMOYOJATI dan terdakwa I, sehingga saya mendapatkan lagi uang sebesar Rp 5.350.000.- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa telah mengetahui terhadap roti biskuit OREO tersebut adalah barang hasil penggelapan dan barang yang seharusnya dikirim kesuatu tempat sesuai surat jalan DO (Delivery Order) oleh Sdr. BEJO (DPO) akan tetapi diminta bantuan untuk mencari pembeli semua roti biskuit OREO yang masih berada didalam TRUCK BOX ISUZU warna putih Nopol B-9478-FXR.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 09.30 WIB di rest area tol KM 87 B Ds. Fajarbaru kec. Jatiagung Kab. Lampung Selatan telah diketahui telah hilangnya muatan mobil BOX ISUZU warna putih dengan nopol B 9478 FXR berupa 717 (tujuh ratus tujuh belas) dus Biskuit OreO yang dilakukan oleh Sdr. BEJO (DPO) selaku supir perusahaan PT. ALEXINDO MANDIRI EXPRESS. Kemudian yang seharusnya biskuit OreO

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikirim dengan tujuan Bengkulu namun setelah dilakukan pengecekan melalui GPS mobil yang disupiri oleh Sdr. BEJO (DPO) untuk mengangkut biskuit Oreo tersebut tidak jalan melainkan terparkir di rest area tersebut dan setelah dihubungi nomor telepon Sdr. BEJO (DPO) sudah tidak aktif.

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. ALEXINDO MANDIRI EXPRESS mengalami kerugian sebesar Rp 215.100.000.- (duaratus lima belas juta seratu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal pertengahan bulan puasa/ramadhan tahun 2022, terdakwa I bertemu dengan Sdr. DIAN SUSANTO alias BEJO (DPO) di halaman rumah saksi ISMOYOJATI di Dsn.Gunungbatu Ds.Srikaton Kec.Tanjungbintang Kab.Lampung Selatan. Kemudian Sdr. BEJO (DPO) menawarkan kepada terdakwa I dengan berkata *"ada yang cari ROTI OREO tidak barang retur"* dan setelah terdakwa I lihat memang di dalam mobil TRUCK BOX ISUZU warna putih Nopol B-9478-FXR ada barang berupa ROTI OREO dengan total 717 (tujuh ratus tujuh belas) dus, sehingga terdakwa I langsung menghubungi terdakwa II via telepon yang kemudian mencarikan lagi dengan menelepon temannya bernama Sdr. CENDOL (DPO) dan terjadi kesepakatan harga yaitu sebesar Rp 35.000.000.- (tigapuluh lima juta rupiah) untuk keseluruhan muatan ROTI OREO dengan pembeli yaitu Sdr. DEDI (DPO). Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan terdakwa I sepakat untuk bertemu Sdr. TUGIMAN (DPO) di Ds.Kedaton Sembilan Kec.Tanjung bintang Lampung Selatan, sambil terdakwa I yang membawa mobil TRUCK ISUZU BOX bermuatan ROTI OREO, sementara Sdr. BEJO (DPO) menyusul dari belakang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saksi ISMOYOJATI. Kemudian setelah sampai di lokasi Ds.Kedaton Sembilan, terdakwa I bertemu dengan terdakwa II dan 1 (satu) orang teman laki-laki nya yang tidak terdakwa I kenal. Lalu selanjutnya muatan ROTI OREO dari dalam TRUCK ISUZU BOX tersebut dibongkar oleh 4 (empat) orang laki-laki yang tidak saya kenal dan setelah barang turun semua baru transaksi pembayaran dilakukan oleh teman dari Sdr. TUGIMAN alias terdakwa II yaitu Sdr.CENDOL (DPO) sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan diterima oleh Sdr BEJO (DPO). Selanjutnya terdakwa I diberi uang sebesar Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) oleh Sdr BEJO (DPO). Selanjutnya terdakwa I masih harus membawa mobil BOX TRUCK ISUZU yang sudah kosong muatannya ke arah Pabrik COCACOLA sementara Sdr BEJO (DPO) dan Sdr ISOMOYOJATI (DPO) mengikuti dengan menggunakan sepeda motor, sementara terdakwa II pulang kerumah. Selanjutnya terdakwa I memarkirkan mobil BOX tersebut dipinggir jalan dan terdakwa I langsung pulang bersama-sama saksi ISOMOYOJATI dengan sepeda motornya.

- Bahwa dari hasil terdakwa I membantu menjualkan muatan barang berupa ROTI OREO tersebut terdakwa I pada awalnya mendapatkan bayaran sebesar Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), dan selanjutnya setelah terdakwa II mentransfer kekurangan pembayarannya yang semestinya sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) namun baru dibayarkan kepada saya sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), namun terdakwa I hanya bilang kepada Sdr BEJO (DPO) bahwa terdakwa II baru membayar sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan Sdr BEJO (DPO) minta ditransfer sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah) yang Rp 1.000.000.- (satu jutanya) dibagi dengan terdakwa II, saksi ISOMOYOJATI dan terdakwa I, sehingga saya mendapatkan lagi uang sebesar Rp 5.350.000.- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa telah mengetahui terhadap roti biskuit OREO tersebut adalah barang hasil penggelapan dan barang yang seharusnya dikirim kesuatu tempat sesuai surat jalan DO (Delivery Order) oleh Sdr. BEJO (DPO) akan tetapi diminta bantuan untuk mencari pembeli semua roti biskuit OREO yang masih berada didalam TRUCK BOX ISUZU warna putih Nopol B-9478-FXR.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 09.30 WIB di rest area tol KM 87 B Ds. Fajarbaru kec. Jatiagung Kab. Lampung Selatan telah diketahui telah hilangnya muatan mobil BOX ISUZU warna putih dengan nopol B 9478 FXR berupa 717 (tujuh ratus tujuh belas) dus Biskuit Oreo yang dilakukan oleh Sdr. BEJO (DPO) selaku supir perusahaan PT. ALEXINDO MANDIRI EXPRESS. Kemudian yang seharusnya biskuit Oreo tersebut dikirim dengan tujuan Bengkulu namun setelah dilakukan pengecekan melalui GPS mobil yang disupiri oleh Sdr. BEJO (DPO) untuk mengangkut biskuit Oreo tersebut tidak jalan melainkan terparkir di rest area tersebut dan setelah dihubungi nomor telepon Sdr. BEJO (DPO) sudah tidak

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif.

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. ALEXINDO MANDIRI EXPRESS mengalami kerugian sebesar Rp 215.100.000.- (duaratus lima belas juta seratu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit R4 Truck BOX Isuzu warna putih dengan nopol B 9478 FXR;
- 1 (satu) lembar surat Mitra kerja;
- 1 (satu) lembar data barang PT. MONDELES INDONESIA;
- 1 (satu) Dus biscuit OREO STRAWBERRY CRÈME;
- 1 (satu) Dus biscuit OREO MINI ORIGINAL;
- 1 (satu) Dus biscuit OREO CHOCOLATE CRÈME;
- 1 (satu) Dus biscuit OREO RED VELVET;

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihadapan persidangan dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. DIAN SUSANTO (DPO) adalah karyawan dari PT. ALEXINDO MANDIRI EXPRESS yang ditugaskan sebagai pengemudi Truck Expedisi dengan Identitas kendaraan Nopol B-9748-FXR, nama pemilik PT. ALEXINDO;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan April 2022, Sdr. DIAN SUSANTO (DPO) sebagai karyawan PT. ALEXINDO MANDIRI EXPRESS ditugaskan mengirim barang dari Jakarta menuju Palembang dan Bengkulu. Untuk barang dengan tujuan Palembang barang telah sampai dengan tujuan namun untuk barang dengan tujuan pengiriman Bengkulu barang sampai dengan saat ini belum sampai di tujuan dan setelah dicari oleh pihak perusahaan kendaraan nopol B-9748-FXR, nama pemilik PT. ALEXINDO MANDIRI EXPRESS merk Isuzu, noka : MHCNKR71LEJ058078, Nosin: B058078, Model Ligt Truck Box, warna putih berada di jalan tol Trans

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Rest Area KM 87B, kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan telah ditinggalkan oleh pengemudi Sdr. DIAN SUSANTO (DPO) sedangkan kunci kontak dan STNK kendaraan ditinggalkan di dalam kendaraan, hal mana diketahui setelah dilakukan pengecekan GPS pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, di rest area tol km 87.B di Ds.Fajarbaru Kec.jatiagung Kab.Lampung Selatan, dimana 717 dus dengan harga perbox Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total senilai Rp.215.100.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) sudah tidak ada di dalam kendaraan Nopol B 9748 FXR tersebut;

- Bahwa adapun barang-barang yang diangkut didalam mobil Truk Box Isuzu nopol B-9748-FXR tersebut adalah milik konsumen ekspedisi PT. ALEXINDO MANDIRI EXPRESS dan tidak pernah sampai ke tempat tujuannya sebagaimana ditugaskan oleh PT. ALEXINDO MANDIRI EXPRESS, yaitu Bengkulu;
- Bahwa ternyata pada hari dan tanggal di pertengahan bulan April tahun 2022 saat akan mengirimkan barang tersebut ke tujuannya, terdakwa I bertemu dengan Sdr. DIAN SUSANTO alias BEJO (DPO) di halaman rumah saksi ISMOYOJATI di Dsn.Gunungbatu Ds.Srikaton Kec.Tanjungbintang Kab.Lampung Selatan. Kemudian Sdr. BEJO (DPO) menawarkan kepada terdakwa I dengan berkata “ *ada yang cari ROTI OREO tidak barang retur*an” dan setelah terdakwa I lihat memang di dalam mobil TRUCK BOX ISUZU warna putih Nopol B-9478-FXR ada barang berupa ROTI OREO dengan total 717 (tujuh ratus tujuh belas) dus, sehingga terdakwa I langsung menghubungi terdakwa II via telepon yang kemudian mencarikan lagi dengan menelepon temannya bernama Sdr. CENDOL (DPO) dan terjadi kesepakatan harga yaitu sebesar Rp 35.000.000.- (tigapuluh lima juta rupiah) untuk keseluruhan muatan ROTI OREO dengan pembeli yaitu Sdr. DEDI (DPO). Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan terdakwa I sepakat untuk bertemu Sdr. TUGIMAN (DPO) di Ds.Kedaton sembilan Kec.Tanjung bintang Lampung Selatan, sambil terdakwa I yang membawa mobil TRUCK ISUZU BOX bermuatan ROTI OREO, sementara Sdr. BEJO (DPO) menyusul dari belakang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saksi ISMOYOJATI. Kemudian setelah sampai di lokasi Ds.Kedaton Sembilan, terdakwa I bertemu dengan terdakwa II dan 1 (satu) orang teman laki-laki nya yang tidak terdakwa I kenal. Lalu selanjutnya muatan ROTI OREO dari dalam TRUCK ISUZU BOX tersebut dibongkar oleh 4 (empat) orang laki-laki yang tidak saya kenal dan setelah barang turun semua baru

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi pembayaran dilakukan oleh teman dari Sdr. TUGIMAN alias terdakwa II yaitu Sdr.CENDOL (DPO) sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan diterima oleh Sdr BEJO (DPO). Selanjutnya terdakwa I diberi uang sebesar Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) oleh Sdr BEJO (DPO). Selanjutnya terdakwa I masih harus membawa mobil BOX TRUCK ISUZU yang sudah kosong muatannya ke arah Pabrik COCACOLA sementara Sdr BEJO (DPO) dan Sdr ISOMOYOJATI (DPO) mengikuti dengan menggunakan sepeda motor, sementara terdakwa II pulang kerumah. Selanjutnya terdakwa I memarkirkan mobil BOX tersebut dipinggir jalan dan terdakwa I langsung pulang bersama-sama saksi ISOMOYOJATI dengan sepeda motornya;

- Bahwa dari hasil terdakwa I membantu menjualkan muatan barang berupa ROTI OREO tersebut terdakwa I pada awalnya mendapatkan bayaran sebesar Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), dan selanjutnya setelah terdakwa II mentransfer kekurangan pembayarannya yang semestinya sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) namun baru dibayarkan kepada saya sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), namun terdakwa I hanya bilang kepada Sdr BEJO (DPO) bahwa terdakwa II baru membayar sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan Sdr BEJO (DPO) minta ditransfer sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah) yang Rp 1.000.000.- (satu jutanya) dibagi dengan terdakwa II, saksi ISOMOYOJATI dan terdakwa I, sehingga saya mendapatkan lagi uang sebesar Rp 5.350.000.- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa telah mengetahui terhadap roti biskuit OREO tersebut adalah barang hasil penggelapan dan barang yang seharusnya dikirim ke suatu tempat sesuai surat jalan DO (Delivery Order) oleh Sdr. BEJO (DPO) akan tetapi diminta bantuan untuk mencari pembeli semua roti biskuit OREO yang masih berada didalam TRUCK BOX ISUZU warna putih Nopol B-9478-FXR.
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. ALEXINDO MANDIRI EXPRESS mengalami kerugian sebesar Rp 215.100.000.- (duaratus lima belas juta seratu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Barang siapa”**;
2. Unsur **“Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**;
3. Unsur **“Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan”**.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu **Terdakwa I atas nama SUYANTO alias GENDON BIN SIMUK dan Terdakwa II atas nama HERMAN ALIAS CANTING** yang masing-masing telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa I SUYANTO alias GENDON BIN SIMUK dan Terdakwa II HERMAN ALIAS CANTING** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Para Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur "Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa awal mulanya terdapat seseorang yang bernama Sdr. DIAN SUSANTO (DPO) yang merupakan karyawan dari PT. ALEXINDO MANDIRI EXPRESS yang ditugaskan sebagai pengemudi Truck Expedisi dengan Identitas kendaraan Nopol B-9748-FXR milik PT. ALEXINDO, dimana sekitar pertengahan bulan April 2022 Sdr. DIAN SUSANTO (DPO) tersebut ditugaskan oleh PT. ALEXINDO MANDIRI EXPRESS untuk mengirim barang dari Jakarta menuju Palembang dan Bengkulu, yang kemudian diketahui bahwa barang dengan tujuan Palembang telah sampai pada tujuannya, namun untuk barang dengan tujuan pengiriman Bengkulu sampai dengan saat ini belum sampai di tujuan dan setelah dicari oleh pihak perusahaan diketahui bahwa kendaraan nopol B-9748-FXR milik PT. ALEXINDO MANDIRI EXPRESS merk Isuzu, noka : MHCNKR71LEJ058078, Nosin: B058078, Model Ligt Truck Box, warna putih berada di jalan tol Trans Sumatera Rest Area KM 87B, kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan telah ditinggalkan oleh pengemudi Sdr. DIAN SUSANTO (DPO) sedangkan kunci kontak dan STNK kendaraan ditinggalkan di dalam kendaraan, hal mana diketahui setelah dilakukan pengecekan GPS pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, di rest area tol km 87.B di Ds.Fajarbaru Kec.jatiagung Kab.Lampung Selatan, dimana barang berupa ROTI OREO sebanyak 717 dus dengan harga perbox Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total senilai Rp.215.100.000,-(dua ratus lima belas juta rupiah) sudah tidak ada di dalam Truk Box Isuzu Nopol B 9748 FXR tersebut yang seharusnya diantarkan dengan tujuan pengiriman Bengkulu;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diangkut didalam mobil Truk Box Isuzu nopol B-9748-FXR tersebut adalah milik konsumen ekspedisi PT. ALEXINDO MANDIRI EXPRESS dan tidak pernah sampai ke tempat tujuannya sebagaimana ditugaskan oleh PT. ALEXINDO MANDIRI EXPRESS, yaitu Bengkulu, dimana ternyata pada hari dan tanggal di pertengahan bulan April

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 saat akan mengirimkan barang tersebut ke tujuannya, terdakwa I bertemu dengan Sdr. DIAN SUSANTO alias BEJO (DPO) di halaman rumah saksi ISMOYOJATI di Dsn.Gunungbatu Ds.Srikaton Kec.Tanjungbintang Kab.Lampung Selatan. Kemudian Sdr. DIAN SUSANTO (DPO) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. ALEXINDO MANDIRI EXPRESS telah menawarkan kepada terdakwa I dengan berkata “*ada yang cari ROTI OREO tidak barang retur*an” dan setelah terdakwa I lihat memang di dalam mobil TRUCK BOX ISUZU warna putih Nopol B-9478-FXR ada barang berupa ROTI OREO dengan total 717 (tujuh ratus tujuh belas) dus, sehingga terdakwa I langsung menghubungi terdakwa II via telepon yang kemudian mencari lagi dengan menelepon temannya bernama Sdr. CENDOL (DPO) dan terjadi kesepakatan harga yaitu sebesar Rp 35.000.000.- (tigapuluh lima juta rupiah) untuk keseluruhan muatan ROTI OREO dengan pembeli yaitu Sdr. DEDI (DPO). Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan terdakwa I sepakat untuk bertemu Sdr. TUGIMAN (DPO) di Ds.Kedaton sembilan Kec.Tanjung bintang Lampung Selatan, sambil terdakwa I yang membawa mobil TRUCK ISUZU BOX bermuatan ROTI OREO, sementara Sdr. BEJO (DPO) menyusul dari belakang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saksi ISMOYOJATI. Kemudian setelah sampai di lokasi Ds.Kedaton Sembilan, terdakwa I bertemu dengan terdakwa II dan 1 (satu) orang teman laki-laki nya yang tidak terdakwa I kenal. Lalu selanjutnya muatan ROTI OREO dari dalam TRUCK ISUZU BOX tersebut dibongkar oleh 4 (empat) orang laki-laki yang tidak saya kenal dan setelah barang turun semua baru transaksi pembayaran dilakukan oleh teman dari Sdr. TUGIMAN alias terdakwa II yaitu Sdr.CENDOL (DPO) sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan diterima oleh Sdr BEJO (DPO). Selanjutnya terdakwa I diberi uang sebesar Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) oleh Sdr BEJO (DPO) . Selanjutnya terdakwa I masih harus membawa mobil BOX TRUCK ISUZU yang sudah kosong muatannya kearah Pabrik COCACOLA sementara Sdr BEJO (DPO) dan Sdr ISOMOYOJATI (DPO) mengikuti dengan menggunakan sepeda motor, sementara terdakwa II pulang kerumah. Selanjutnya terdakwa I memarkirkan mobil BOX tersebut dipinggir jalan dan terdakwa I langsung pulang bersama-sama saksi ISMOYOJATI dengan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa adapun dari hasil terdakwa I membantu menjualkan muatan barang berupa ROTI OREO tersebut terdakwa I pada awalnya mendapatkan bayaran sebesar Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), dan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya setelah terdakwa II mentransfer kekurangan pembayarannya yang semestinya sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) namun baru dibayarkan kepada saya sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), namun terdakwa I hanya bilang kepada Sdr BEJO (DPO) bahwa terdakwa II baru membayar sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan Sdr BEJO (DPO) minta ditransfer sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah) yang Rp 1.000.000.- (satu jutanya) dibagi dengan terdakwa II, saksi ISMOYOJATI dan terdakwa I, sehingga saya mendapatkan lagi uang sebesar Rp 5.350.000.- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengetahui terhadap roti biskuit OREO tersebut adalah barang hasil penggelapan dan barang yang seharusnya dikirim kesuatu tempat sesuai surat jalan DO (Delivery Order) oleh Sdr. DIAN SUSANTO alias BEJO (DPO) akan tetapi diminta bantuan untuk mencari pembeli semua roti biskuit OREO yang masih berada didalam TRUCK BOX ISUZU warna putih Nopol B-9478-FXR, dan akibat kejadian tersebut PT. ALEXINDO MANDIRI EXPRESS mengalami kerugian sebesar Rp 215.100.000.- (duaratus lima belas juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, terkait dengan perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah mengambil keuntungan atas barang berupa ROTI OREO sebanyak 717 dus didalam TRUCK BOX ISUZU warna putih Nopol B-9478-FXR milik PT. ALEXINDO MANDIRI EXPRESS yang seharusnya barang tersebut diantarkan oleh Sdr. DIAN SUSANTO alias BEJO (DPO) ke tujuan pengiriman Bengkulu, namun Sdr. DIAN SUSANTO alias BEJO (DPO) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan PT. ALEXINDO MANDIRI EXPRESS justru menjual barang-barang tersebut dengan harga yang tidak wajar dimana Para Terdakwa membantu menjualkan dan/atau mencari pembeli atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, tindakan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur "Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Ad.3 Tentang Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan"

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah salah satu bentuk penyertaan (*delneming*) yang diklasifikasikan sebagai pembuat (*dader*) dimana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kla



yang dapat didapat dipidana sebagai pembuat (*dader*) adalah dibagi dalam 3 macam, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*); atau
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa sedangkan Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) berarti setidaknya ada 2 (dua) orang, yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh, sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain. Namun demikian orang yang menyuruh (*doen plegen*) itu dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana tersebut dimana orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja sehingga orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sedangkan Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) berarti bersama-sama melakukan, dimana sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yang semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan *medeplichtige* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP (**Vide:** R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 73;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan telah terbukti bahwa terdakwa I setelah ditawarkan oleh Sdr. DIAN SUSANTO alias BEJO (DPO) dan melihat langsung memang di dalam mobil TRUCK BOX ISUZU warna putih Nopol B-9478-FXR ada barang berupa ROTI OREO dengan total 717 (tujuh ratus tujuh belas) dus, maka terdakwa I langsung menghubungi terdakwa II via telepon yang kemudian mencarikan lagi dengan menelepon temannya bernama Sdr. CENDOL (DPO) dan terjadi kesepakatan harga yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 35.000.000.- (tigapuluh lima juta rupiah) untuk keseluruhan muatan ROTI OREO dengan pembeli yaitu Sdr. DEDI (DPO). Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan terdakwa I sepakat untuk bertemu Sdr. TUGIMAN (DPO) di Ds.Kedaton sembilan Kec.Tanjung bintang Lampung Selatan, sambil terdakwa I yang membawa mobil TRUCK ISUZU BOX bermuatan ROTI OREO, sementara Sdr. BEJO (DPO) menyusul dari belakang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saksi ISMOYOJATI. Kemudian setelah sampai di lokasi Ds.Kedaton Sembilan, terdakwa I bertemu dengan terdakwa II dan 1 (satu) orang teman laki-laki nya yang tidak terdakwa I kenal. Lalu selanjutnya muatan ROTI OREO dari dalam TRUCK ISUZU BOX tersebut dibongkar oleh 4 (empat) orang laki-laki yang tidak saya kenal dan setelah barang turun semua baru transaksi pembayaran dilakukan oleh teman dari Sdr. TUGIMAN alias terdakwa II yaitu Sdr.CENDOL (DPO) sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan diterima oleh Sdr BEJO (DPO). Selanjutnya terdakwa I diberi uang sebesar Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) oleh Sdr BEJO (DPO) . Selanjutnya terdakwa I masih harus membawa mobil BOX TRUCK ISUZU yang sudah kosong muatannya ke arah Pabrik COCACOLA sementara Sdr BEJO (DPO) dan Sdr ISOMOYOJATI (DPO) mengikuti dengan menggunakan sepeda motor, sementara terdakwa II pulang kerumah. Selanjutnya terdakwa I memarkirkan mobil BOX tersebut dipinggir jalan dan terdakwa I langsung pulang bersama-sama saksi ISMOYOJATI dengan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai **"turut serta melakukan"** (*medepleger*), dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Turut Serta Melakukan Perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penadahan" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di dalam pembelaan dan permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Para Terdakwa dimana hal tersebut tidak termasuk dalam pembuktian unsur dari Pasal 480 Ke-2 KUHP Jo

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian mengenai pemidanaan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pemidanaan, sehingga terhadap Para Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapanya adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Para Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit R4 Truck BOX Isuzu warna putih dengan nopol B 9478 FXR;
- 1 (satu) lembar surat Mitra kerja;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar data barang PT. MONDELES INDONESIA;
- 1 (satu) Dus biskuit OREO STRAWBERRY CRÈME;
- 1 (satu) Dus biskuit OREO MINI ORIGINAL;
- 1 (satu) Dus biskuit OREO CHOCOLATE CRÈME;
- 1 (satu) Dus biskuit OREO RED VELVET;

Oleh karena masih berkaitan dengan pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa ANDRI WAHYUDI BIN SIMIN yang dituntut dalam berkas perkara terpisah, maka untuk itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ANDRI WAHYUDI BIN SIMIN yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT. ALEXINDO MANDIRI EXPRESS;
- Terdakwa II HERMAN ALIAS CANTING sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa kooperatif dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa I SUYANTO alias GENDON BIN SIMUK belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUYANTO alias GENDON BIN SIMUK dan Terdakwa II HERMAN ALIAS CANTING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penadahan” sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SUYANTO alias GENDON BIN SIMUK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan **Terdakwa II HERMAN ALIAS CANTING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit R4 Truck BOX Isuzu warna putih dengan nopol B 9478 FXR;
 - 1 (satu) lembar surat Mitra kerja;
 - 1 (satu) lembar data barang PT. MONDELES INDONESIA;
 - 1 (satu) Dus biskuit OREO STRAWBERRY CRÈME;
 - 1 (satu) Dus biskuit OREO MINI ORIGINAL;
 - 1 (satu) Dus biskuit OREO CHOCOLATE CRÈME;
 - 1 (satu) Dus biskuit OREO RED VELVET;ditetapkan agar dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ANDRI WAHYUDI BIN SIMIN yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, oleh kami, Ryzza Dharma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferli Rosan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Jodi Andrewirawan H., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Ryzza Dharma, S.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferli Rosan, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29